

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kosmetik ialah elemen yang memiliki peran terpenting di kehidupan masyarakat, terlebih untuk kaum wanita, bukan hanya di Indonesia, kosmetik pemutih kulit sangat populer dalam negara Asia (Korea, India, Cina, dan Jepang). Penyerapan pigmen yang tinggi secara alamiah pada kulit orang Asia rentan sekali mengakibatkan hiperpigmentasi (kelainan pada kulit karena pigmen pada kulit terlalu banyak, seperti munculnya noda-noda coklat pada kulit). Hasrat untuk mengikuti masyarakat Barat juga membuat masyarakat Asia untuk menggunakan krim pemutih kulit (Burger, dkk., 2016). Krim pemutih kulit ini secara luas dipromosikan di berbagai media dan bahkan oleh klinik kecantikan dermatologi (Al-Saleh, dkk., 2012). Pemutihan atau pencerahan kulit bisa dibilang telah menjadi kebudayaan dalam berbagai kelompok etnis (Naidoo, dkk., 2016). Bertahun-tahun yang lalu, penggunaan krim pemutih kulit sangat populer di kalangan wanita berkulit gelap di Afrika, namun keinginan untuk memiliki kulit yang putih sekarang juga sudah menjadi *trend* global (Ladizinski, dkk., 2011).

Kebutuhan kosmetik bahkan bisa menjadi kebutuhan utama bagi orang-orang yang sangat menginginkan untuk tampil sempurna di depan banyak orang agar terlihat cantik, *glowing*, dan menarik. Kosmetik tidak hanya dipakai oleh kaum wanita, bahkan sekarang banyak juga kaum pria yang menggunakan kosmetik. Kosmetik saat ini merupakan produk yang mempunyai omset tinggi di dunia perdagangan, hingga akhirnya banyak dari produsen yang membuat kosmetik tidak lagi memperhatikan keamanan dari bahan yang digunakan. Kosmetik sendiri pada umumnya adalah produk penting yang pastinya diaplikasikan pada tubuh dengan tujuan untuk membersihkan dan memperbaiki atau mempercantik penampilan. Semakin bertambahnya jumlah masyarakat maka dapat dikaitkan dengan bertambahnya tingkat konsumsi manusia, dan tidak terkecuali dalam konsumsi kosmetik (Arifiyana, dkk., 2019). Kasus yang terjadi di Indonesia, yang mengalami efek samping akibat

penggunaan kosmetik terjadi cukup tinggi, dimana efek samping yang dirasakan karena penambahan zat tambahan yang digunakan untuk meningkatkan efek memutihkan (Lisnawati, dkk., 2016).

Semakin bertambahnya peminat kosmetik untuk kecantikan, maka membuat sebagian orang memproduksi kosmetik dengan cara yang tidak benar, misalnya mencampur kosmetik yang dibuat dengan bahan berbahaya biasanya untuk mendapatkan hasil yang cepat dengan biaya lumayan murah. Salah satu kosmetik yang banyak terdapat bahan berbahaya adalah pada krim pemutih wajah (Meutia, 2016). Produk krim pemutih kulit menjadi kosmetik yang sangat digemari, maka dari itu bahan yang biasa dipakai sebagai pemutih banyak dianalisis (Carissa, 2015). Menurut kepala BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Penny Kusumastuti Lukito (2016), banyaknya tingkat konsumsi terhadap produk krim pemutih dikarenakan adanya iklan-iklan menggiurkan hingga membuat masyarakat berminat untuk membeli produk krim pemutih ilegal tersebut. Banyaknya peredaran krim pemutih ilegal tersebut dikarenakan adanya peluang yang dimanfaatkan pelaku kejahatan dengan menjual produk mereka. Bahan yang sering disalahgunakan dalam pembuatan krim pemutih salah satunya adalah hidrokuinon, dimana senyawa ini mempunyai efek umum yang tidak diinginkan, misalnya kulit memerah (eritema), rasa panas pada kulit, dan iritasi (Anonim, 2007).

Menurut FDA (*Food and Drug Administration*) (2006) dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) (2019) penggunaan hidrokuinon pada kosmetik krim pemutih tidak boleh lagi, kecuali sebagai bahan tambahan pengoksidasi pewarna rambut dengan kadar tertinggi sebanyak 0,3% serta untuk kuku artifisial dengan kadar tertinggi sebanyak 0,02%. Hidrokuinon dalam kosmetik bekerja dengan cara mencegah terbentuknya melanin, dimana melanin inilah yang membuat kulit terlihat gelap sehingga jika menggunakan krim pemutih yang mengandung hidrokuinon ini kulit akan senantiasa tampak lebih putih. Masyarakat jika sudah merasa cocok dengan kosmetik yang sedang digunakan, maka mereka pasti akan menggunakan kosmetik tersebut secara terus-terusan pada periode yang lama. Bahaya pemakaian kosmetik

yang mengandung hidrokuinon jika dikonsumsi apalagi dalam jangka panjang tanpa pengawasan dokter bisa mengakibatkan abnormalitas di ginjal (*nephropathy*), kanker darah (*neoplasma*), serta kanker hati primer (*hepatocellular carcinoma*) (Carissa, 2015). Pemakaian hidrokuinon yang berlebih bisa mengakibatkan ookronosis, dimana ookronosis itu adalah keadaan kulit berbintil seperti pasir serta warnanya coklat kebiruan, orang yang mengalami ookronosis kulitnya terasa panas disertai gatal (Astuti, dkk., 2016). Penggunaan harian kosmetik yang mengandung hidrokuinon hanya bisa digunakan tidak lebih dari 6 bulan (Westerhof dan Kooyers, 2005).

Penelitian yang dilakukan oleh Aryani, dkk. (2010) di Kota Surabaya mereka mendapatkan kadar hidrokuinon dalam krim pemutih yang ada di pasaran dengan kadar 9,74% dan 3,48%. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Sarah (2014) di Kabupaten Sidoarjo, ditemukan kadar hidrokuinon dalam krim pemutih yaitu 4,05% dan 3,09%. Penelitian oleh Carissa (2015) juga menemukan kandungan hidrokuinon pada krim pemutih sebesar 3,71% serta Astuti, dkk. (2016) menemukan bahwa masih banyak terdapat hidrokuinon dalam krim pemutih yang beredar sekarang. Banyak juga terdapat kecemasan masyarakat setelah mengonsumsi beberapa krim pemutih yang masih beredar sekarang, karena sebagian dari mereka ada yang mengalami kulit wajah mengelupas, merah, dan terasa gatal bahkan bengkak. Studi literatur ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui pada krim pemutih yang saat ini sedang beredar masih ada yang mengandung hidrokuinon atau tidak. Metode analisis hidrokuinon yang dibahas dalam studi literatur ini yaitu analisis kadar dengan metode Spektrofotometri UV-Vis.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai yang telah dikemukakan, yang hendak dibahas ialah:

- a. Bagaimana hasil dari validasi metode analisis hidrokuinon dengan Spektrofotometri UV-Vis?
- b. Bagaimana hasil analisis kadar hidrokuinon pada krim pemutih?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui hasil dari validasi metode analisis hidrokuinon dengan Spektrofotometri UV-Vis
- b. Mengetahui kandungan hidrokuinon yang ada pada krim pemutih

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, guna memperdalam pemahaman serta dapat mengaplikasikan pengetahuan mahasiswa di bidang analisis kimia yang didapat selama perkuliahan
- b. Bagi institusi, untuk menambah kepustakaan tentang identifikasi kandungan hidrokuinon dalam krim pemutih yang beredar sekarang dengan Spektrofotometri UV-Vis
- c. Bagi masyarakat, sebagai informasi bahwa produk kosmetik krim pemutih yang beredar sekarang masih ada yang mengandung bahan berbahaya dan agar masyarakat mengetahui tentang bahaya menggunakan krim pemutih yang mengandung hidrokuinon